WALIKOTA SABANG
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA SABANG

NOMOR 8 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP GAMPONG DALAM KOTA SABANG TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA SABANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, walikota menetapkan besaran Dana Desa untuk setiap Desa di wilayahnya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa dalam Kota Sabang Tahun Anggaran 2015;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang- ...

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
10. Qanun Kota Sabang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penghapusan Kelurahan dan Pembentukan Gampong Dalam Kota Sabang (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sabang Nomor 2;
11. Qanun Kota Sabang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sabang Nomor 5;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP GAMPONG DALAM KOTA SABANG TAHUN ANGGARAN 2015.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah yang selanjutnya disebut Kota adalah Kota Sabang.
2. Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggaraan pemerintahan Kota Sabang yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Daerah Kota.

3. Walikota ...

3. Walikota adalah Walikota Sabang.
4. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh Keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
5. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa atau Gampong yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
6. Pemerintah Gampong adalah Keuchik, sekretaris gampong beserta perangkat gampong lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintah gampong.
7. Keuchik adalah pimpinan suatu gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang selanjutnya disebut APB-Gampong adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan gampong yang dibahas dan disetujui bersama oleh Keuchik dan Tuha Peut, yang ditetapkan dengan qanun gampong.

BAB II
TATA CARA PEMBAGIAN RINCIAN DANA DESA
Pasal 2

Walikota menetapkan Rincian Dana Desa untuk setiap Gampong dalam Kota Tahun Anggaran 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

(1) Rincian Dana Desa untuk setiap Gampong dalam Kota Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dihitung dengan cara:

W = (0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4)
Keterangan:
W = dana desa setiap gampong
Z1 = rasio jumlah penduduk setiap gampong terhadap total penduduk gampong
Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap gampong terhadap total penduduk miskin gampong
Z3 = rasio luas wilayah setiap gampong terhadap luas wilayah gampong
Z4 = rasio indek kesulitan geografis setiap gampong terhadap total indek kesulitan geografis gampong

(2) Data ...

(2) Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 4

Indeks kesulitan geografis setiap Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mengacu pada indeks kesulitan geografis yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

BAB III
TATA CARA PENYALURAN DANA DESA
Pasal 5

(1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Gampong.

(2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Gampong dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah.

(3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap:
a. tahap I pada bulan Mei sebesar 40% (empat puluh perseratus);
b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan
c. tahap III pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh perseratus).

(4) Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan setelah Keuchik menyampaikan:
a. APB-Gampong Tahun Anggaran 2015;
b. RPJM Gampong;
c. usulan program;
d. surat permohonan pencairan Dana Desa dari Keuchik.

(5) Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Keuchik menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I.

(6) Rincian Dana Desa yang diterima Gampong Tahun Anggaran 2015 dianggarkan dalam APB-Gampong Tahun Anggaran 2015.

BAB IV
PENGALOKASIAN DANA DESA
Pasal 6

Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, meliputi:
a. pengembangan pos kesehatan Gampong dan Polindes;
b. pengelolaan dan pembinaan Posyandu;

c. pembinaan ...

c. pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini;
d. pembangunan dan pemeliharaan jalan Gampong;
e. pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
f. pembangunan dan pemeliharaan embung Gampong;
g. pembangunan energi baru dan terbarukan;
h. pembangunan dan pemeliharaan sanitasi jurong;
i. pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala gampong;
j. pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan;
k. pengembangan sarana dan prasarana produksi di Gampong;
l. pendirian dan pengembangan BUMG;
m. pembangunan dan pengelolaan pasar gampong dan kios gampong;
n. pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik gampong;
o. pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan;
p. pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan gampong;
q. pembuatan pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan;
r. pengembangan benih lokal;
s. pengembangan ternak secara kolektif;
t. pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;
u. pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu;
v. pengelolaan padang gembala;
w. pengembangan gampong wisata;
x. pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan;
y. pengelolaan hutan milik gampong;
z. pengelolaan sampah;
aa. peningkatan kualitas proses perencanaan gampong;
bb. mendukung kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUMG maupun oleh kelompok usaha masyarakat gampong lainnya;
cc. pembentukan dan peningkatan kapasitas kader pemberdayaan masyarakat gampong;
dd. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat gampong;
ee. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
cc. dukungan terhadap kegiatan gampong dan masyarakat pengelolaan hutan gampong dan hutan kemasyarakatan; dan
dd. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat melalui;
    1. kelompok usaha ekonomi produktif;
    2. kelompok perempuan;
    3. kelompok tani;
    4. kelompok masyarakat miskin;
    5. kelompok nelayan;

6. Kelompok ...

6. kelompok pengrajin;
7. kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
8. kelompok pemuda; dan
9. kelompok lain sesuai kondisi gampong.

Pasal 7

Pengelolaan keuangan gampong dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

BAB V
PERTANGGUNGJAWABAN DANA DESA
Pasal 8

(1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APB-Gampong harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

(2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Gampong atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

(3) Pengeluaran kas gampong yang mengakibatkan beban APB-Gampong tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Qanun Gampong tentang APB-Gampong ditetapkan menjadi Qanun Gampong.

(4) Bendahara Gampong sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1) Keuchik dengan dikoordinasikan oleh camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I, tahap II dan tahap III kepada Walikota.

(2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
   a. tahap I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan;
   b. tahap II paling lambat minggu keempat bulan September tahun anggaran berjalan;
   c. tahap III paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

BAB VI ...

BAB VI
PEMBERIAN SANKSI
Pasal 10

(1) Walikota dapat menunda penyaluran Dana Desa apabila Keuchik tidak menyampaikan APB-Gampong dan/atau laporan realisasi penggunaan tahap sebelumnya.

(2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan pihak Keuchik menyampaikan APB-Gampong dan/atau laporan realisasi penggunaan tahap sebelumnya kepada Walikota.

(3) Dalam hal ditemukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tidak wajar, Walikota dapat mengurangi jumlah pagu Dana Desa.

(4) SILPA Dana Desa yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa sisa Dana Desa yang melebihi 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah Dana Desa yang diterima Gampong.

(5) Pengurangan Dana Desa dilaporkan oleh Walikota kepada Menteri Keuangan u.p. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang
pada tanggal 23 Mei 2015

WALIKOTA SABANG,

ttd

ZULKIFLI H. ADAM

Diundangkan di Sabang
pada tanggal 23 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

ttd

SOFYAN ADAM

BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2015 NOMOR 8